

**ANALISIS PERHITUNGAN ZAKAT PROFESI
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (LAZIS)
IAIN PALOPO**



PROPOSAL

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

IAIN PALOPO

Oleh,

Hawa Ismaini

NIM 13.16.4.0044

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

**ANALISIS PERHITUNGAN ZAKAT PROFESI
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (LAZIS)
IAIN PALOPO**



PROPOSAL

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

Hawa Ismaini

NIM 13.16.4.0044

Dibimbing Oleh:

- 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA**
- 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hawa Ismaini
Nim : 13.16.4.0044
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Februari 2017
Yang Membuat Pernyataan

Hawa Ismaini
NIM. 13.16.4.0044

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hadirat Allah swt, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologis maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, bimbingan, masukan serta dorongan moril dari berbagai pihak seperti keluarga, teman sahabat serta karyawan dan dosen di kampus IAIN Palopo. Terimakasih terkhusus yang teristimewa, kedua orang tuaku Ibunda Ismaini yang mendampingi dengan doanya dan Ayahanda almarhum Nur Ibnu Mas'ud yang tetap hidup di dalam hatiku yang telah mengasuh dan mendidik penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua. Semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt. Amin.

Dalam proses penyusunan penulisan banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustan S, M.Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M, dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M., dan Wakil Dekan I, Dr. Takdir S.H., M.H., Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati. M.Ag., Wakil Dekan III, Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag., telah membantu menyelesaikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Ilham S.Ag., M.A. Sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah, dan sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Dr. Fasiha, M.El, Serta seluruh dosen, dan staf Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mereka telah membantu, mendidik, membimbing, mengajar dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh tenaga Administrasi IAIN Palopo yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
6. Kepala perpustakaan, Dr. Masmuddin, M.Ag. beserta stafnya yang telah membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

7. Saudara saudari penulis (Muliadi Mas'ud, Zul Kifli, Ahmad Marsun) yang telah memberi dukungan dan kasih sayang kepada penulis sampai sekarang.
8. SDN NEGRI 108 Bone Pute, SMPN 1 Bone Pute, SMAN 1 Burau, tempat penulis mendapatkan berbagai ilmu. Dan tak lupa pula kepada rekan-rekan EKIS B angkatan 2013, terkhusus kepada Ria Irawan, Maisarah, Milda, Muhammad Idil, Jamal Abdillah, Hisbullah, Ismail, dan Ibrahim yang telah membantu dan memberikan dorongan selama menjalani masa studi.
9. Kepada Fatmawati Anwar Talib, Adi, Hardianti, Rika, Beng-Beng dan Rustan Darwis, Eva Imala. Terimakasih atas persaudaraan, dan kebersamaan yang terjalin selama ini.

Menyadari akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan koreksi dari semua pihak demi penyempurnaan tulisan.

Akhirnya kepada pihak yang terkait dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, penulis berdoa semoga Allah swt dapat memberikan pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Palopo, 17 Juli 2018

Penulis.



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PRAKATA.....	vii
SURAT PERNYATAAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional Variabel.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Kajian Pustaka.....	17
1. Pengertian Zakat.....	17
2. Macam-macam zakat.....	20
1. Zakat Fitrah.....	20
2. Zakat Mal/ Zakat Harta.....	21
3. Pengertian Zakat Profesi.....	24
C. Kerangka Fikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Sumber Data Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
B. Hasil Penelitian.....	43
C. Pembahasan Penelitian.....	51
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Hawa Ismaini, 2018. “ Analisis Perhitungan Zakat Profesi pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo. Pembimbing (I) Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. dan pembimbing (II) Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Kata kunci: Analisis, Perhitungan Zakat Profesi, LAZIS

Skripsi ini membahas tentang Analisis Perhitungan Zakat Profesi: Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo. Peneliti membahas beberapa permasalahan yakni: 1. Bagaimana tata cara perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo. 2. Apa kendala yang dihadapi dalam perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo. 3. Bagaimana solusi dalam perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah ketua dan bendahara LAZIS IAIN Palopo, bendahara kampus dan bendahara gaji IAIN Palopo. Teknik analisis yang digunakan ialah deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo telah sesuai dengan persetujuan dewan syariah Palopo dan telah disepakati oleh pegawai dan dosen di kampus IAIN Palopo, bahwa perhitungan zakat profesi yaitu 2,5% dari gaji pokok setiap bulannya tanpa melakukan perhitungan terhadap gaji tambahan seperti sertifikasi dan lain-lainnya. Namun yang menjadi Kendala dalam perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo yaitu sulitnya melakukan pemotongan saat muzakki memiliki pinjaman. Solusi dalam perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo yaitu menata ulang proses perhitungan zakat di kampus IAIN Palopo, sehingga perhitungan zakat profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama mengajarkan sesama manusia untuk saling hidup rukun, saling menjaga, dan berbagi satu sama lainnya baik itu berupa materi maupun non materi. Agama Islam juga menganjurkan kepada umat Islam untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia.¹ Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk selalu menolong sesama, salah satu cara tolong-menolong adalah dengan berzakat. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat mendasar. Sebagaimana perintah mengeluarkan zakat yang terdapat pada QS. At-Taubah/9: 103:

أَمْوَالُهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لِيُزِيلَ بِهِ
عَنْهُمْ
دِينَهُمْ
وَيَجْعَلَهُمْ
مِنَ الْمُتَّقِينَ
أَمْوَالُهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لِيُزِيلَ بِهِ
عَنْهُمْ
دِينَهُمْ
وَيَجْعَلَهُمْ
مِنَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan mereka dan bendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Term "أموالهم" dalam ayat di atas yang berarti "harta mereka" mengindikasikan bahwa zakat berkaitan langsung dengan materi, dan term "صدقة" yang secara literal berarti sedekah, namun di dalam ayat tersebut diartikan "zakat" yang berfungsi untuk membersihkan manusia dari dosa sebagaimana yang dipahami

¹Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 11-12.

²Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2006), h. 203.

dalam term "تطهرهم". Term ini sejalan dengan arti pada term "وتزكيتهم" yang terambil dari kata *zakat* (زكاة) yang arti leksikalnya adalah "suci".³ Pemaparan dari Qurán surah At-Taubah: 103 diatas, menjelaskan untuk melakukan pensucian terhadap harta yang wajib dilakukan yang di sebut juga dengan berzakat.

Selain disebutkan di dalam ayat-ayat al-Qur'an, zakat juga banyak dicontohkan oleh Rasulullah saw yang diungkapkan dalam kitab-kitab hadis. Karena sunnah adalah sumber utama kedua dalam Islam menguatkan al-Qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat, serta aturan dan ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sunnah memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari rukun Islam, melainkan juga merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan kepada Allah swt.⁴ Begitu pula ditunjukkan mengenai wajibnya berzakat seperti dalam hadis dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

IAIN PALOPO

³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5, (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 709.

⁴Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, h. 14.

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ashim- yaitu Ibnu Muhammad bin Abdullah bin Umar dari bapaknya dia berkata: Abdullah berkata, "Rasulullah saw bersabda:" Islam dibangun atas lima dasar: yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa Ramadhan."

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Suawid bin Nashr telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas dari Nabi saw bersabda:" salah seorang dari kalian tidak di anggap beriman sehingga mencintai untuk saudaranya seperti yang ia cintai untuk dirinya sendiri."

Dalil yang dikemukakan di atas adalah pokok-pokok hadis yang menjelaskan tentang pentingnya zakat serta hikmahnya dalam Islam, memperkuat nash dalam al-Qur'an tentang orang yang tidak mau mengeluarkan zakat akan mendapat siksaan yang pedih. Zakat tidak hanya tergantung kepada kemurahan hati mereka yang wajib mengeluarkannya.⁷Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban yang satu ini merupakan hasil ijtihad para ulama sekarang, yang tentunya tidak terdapat ketentuan yang jelas dalam al-Quran,

⁵Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Sahih Muslim Imam/ Juz 1/ No. 21*, (Bairut-Libanon, Darul Fikri: 1993M), h. 32.

⁶Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi Sifat Kiamat, Pengungghah Hati dan Wara' / Juz4/ No. 2523*, (Bairut-Libanon, Darul Fiqri: 1994M), h. 213.

⁷Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* h. 15.

hadis maupun dalam fiqh yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut. Zakat profesi sebagai sebuah paket pembahasan khusus masalah fiqh. Paling tidak, di dalam kitab-kitab fiqh klasik yang menjadi rujukan umat Islam, zakat profesi tidak tercantum. Wacana zakat profesi itu merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang nampaknya berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga cukup kuat.

Harus diingat bahwa meski di zaman Rasulullah saw telah ada beragam profesi, namun kondisinya berbeda dengan zaman sekarang bila dilihat dari perubahan sosial misalnya dari segi penghasilan. Inilah salah satu pemikiran yang mendasari ijtihad para ulama pada saat menetapkan zakat profesi, dengan menyesuaikan perkembangan zaman, perubahan adalah fenomena sosial di masyarakat akan tetapi ada beberapa perubahan yang dijalani oleh masyarakat belum diterangkan oleh ulama klasik sehingga dibutuhkan ijtihad untuk melihat agar persoalan tersebut dapat terjawab termasuk zakat profesi, sedangkan aturan dasar zakatnya adalah tetap. Secara umum yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang tergolong yang kaya dan telah memiliki kecukupan harta. Namun kriteria orang kaya itu setiap zaman berubah-ubah, maka bisa saja penentuannya berubah sesuai dengan fenomena sosialnya.⁸

Zakat juga mengandung tiga dimensi penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah: dimensi spiritual, yaitu untuk membersihkan diri,

⁸Henny Suciaty, *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya di Kota Semarang* (Tesis Magister Konotariatan: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 20.

mensucikan jiwa menentramkan hati, selanjutnya zakat merupakan realisasi sosial masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu, oleh karena itu Islam mengajarkan keseimbangan sosial melalui zakat⁹. Dalam Al-Qur'an banyak ayat tentang anjuran mengerjakan shalat dan menunaikan zakat. Seperti pada Q.S Al-Baqarah/2: 43:

Terjemahnya:

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Dan selanjutnya Q.S Al-Maidah/5: 55:

Terjemahnya;

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).

Seperti pada zaman modern ini muncullah pemikiran baru mengenai zakat bukan hanya membahas tentang zakat yang berupa harta kekayaan yang didapatkan dari alam seperti hasil pertanian, ternak, emas dan lain lain. Pola kehidupan manusia sekarang ini begitu cepat berkembang, termasuk yang berkaitan dengan pekerjaan yang menghasilkan harta. Pada zaman sekarang ini tidak hanya pertanian, nelayan, peternakan atau penambang yang menghasilkan

⁹Rustan Darwis, *Pengelolaan Zakat Profesi pada LAZ IAIN Palopo Tinjauan Perspektif Hukum Islam*, (Tesis Magister PPS: IAIN Palopo, 2017), h. 4.

harta, justru profesi seperti advokat, Guru, Pegawai malah merupakan sumber penghasilan yang mendatangkan harta yang berkecukupan.¹⁰

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil uang yang relatif banyak dan mudah dengan berbagai cara melalui suatu keahlian tertentu.¹¹

Dari definisi diatas jelas ada poin-poin yang harus digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud yaitu: (Jenis usaha yang halal; menghasilkan uang yang relatif banyak; di peroleh dengan cara yang mudah; melalui suatu keahlian tertentu). Sehingga dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa: (usaha fisik, seperti pegawai dan artis; Usaha fikiran, seperti desainer, dokter, dan konsultan; Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan; Usaha modal, seperti investasi). Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa: (Hasil teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari seperti: upah pekerja dan gaji pegawai.; Hasil yang tidak tetap diperkirakan secara pasti seperti: kontraktor, pengecara, royalti pengarang, konsultan dan artis).¹²

Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dalam kutipan Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian umat muslim saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang

¹⁰Muhammad, *op. Cit.*, h. 49.

¹¹Muhammad, *op. Cit.*, h. 58.

¹² Muhammad, *op. Cit.*, h. 59.

dusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara bersama-sama, maupun keahlian yang dilakukan sendiri.¹³Jadi, setiap umat yang memiliki penghasilan lebih untuk dirinya dan keluarganya wajib menzakatkan hartanya sesuai dengan perhitungan yang telah di tetapkan.

Oleh sebab itu, dibuatlah lembaga yang digunakan untuk menghimpun dana zakat yang berfungsi sebagai penghimpun, pengelola dan sebagai penyalur dana zakat. Kehadiran lembaga pengelola zakat di Indonesia tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat dikelola oleh badan yang dibentuk pemerintah yakni BAZ atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat yakni LAZIS.¹⁴

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sadekah (LAZIS) di IAIN Palopo telah berdiri sejak lama yakni pada tahun 2000 tentu zakat yang telah terhimpun pada LAZIS telah banyak berkontribusi kepada masyarakat miskin, yatim piatu. Selain itu, peneliti memahami bahwa pungutan zakat di IAIN Palopo dilakukan dengan penghitungan *brutto* kotor, LAZIS di IAIN Palopo memungut zakat pegawai dan dosen yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), pungutan zakat tidak semua diperuntukkan kepada pegawai dan dosen IAIN Palopo, pengurus LAZIS hanya memungut zakat yang telah menyatakan kesediaan untuk dipungut zakatnya.

¹³Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: gema insane, 2002), h. 51.

¹⁴Sejarah Zakat di Indonesia cukup berkepanjangan akan tetapi pengelolaan zakat di Indonesia belum mampu mewujudkan peran strategi, jika dilihat dari perkembangan zakat pada tahun 1951 yang melanjutkan ketentuan ordonasi belanda bahwa Negara tidak mencampuri pemungutan zakat dan pembagian zakat, akan tetapi hanya melakukan pengawasan. Lihat Marsyudi, *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara'dan Undang-Undang)*, (Yogyakarta: Magistra insania Press, 2006), h. 31.

Pungutan zakat profesi di IAIN Palopo dengan memotong gaji setiap bulan tanpa menghitung kebutuhan pengeluaran selama sebulan lamanya. Pungutanpun dilakukan oleh bendahara kampus ini dilakukan atas dasar bahwa untuk memudahkan pungutan zakat kepada muzakki, akan tetapi terkadang zakat yang terhimpun di bendara kampus tidak langsung diserahkan kepada bendahara LAZIS agar zakat dapat segera dikelola oleh pengurus LAZIS.

Pungutan zakat yang dilakukan oleh LAZIS IAIN Palopo tidak menentukan standar pendapatan pegawai dan dosen IAIN Palopo, pungutan zakat hanya diperuntukkan gaji pokoknya tidak terkecuali gaji tunjangan, padahal agama Islam menganjurkan untuk mengeluarkan zakat dari keseluruhan harta yang diperoleh.

LAZIS IAIN Palopo memungut zakat muzakki dengan nishab 2,5% dari jumlah keseluruhan gaji pokok muzakki dengan merujuk perhitungan zakat Ulama Yusuf Qardhawi, menurut peneliti bahwa pungutan yang dilakukan oleh LAZIS perlu dilakukan peninjauan ulang sebab zakat muzakki yang dipungut terlebih dahulu tidak dilakukan perhitungan dengan jumlah pengeluaran selama sebulan lamanya.

Adapun dari uraian diatas merupakan alasan yang mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian untuk menyusun skripsi yang berjudul analisis perhitungan zakat profesi (studi kasus pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian diatas yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu “*Analisis Perhitungan Zakat Profesi pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo*”

1. Bagaimana tata cara perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo ?
3. Bagaimana solusi yang dihadapidalam perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni;

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo
2. Untuk mengetahui kendala dalam perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo
3. Untuk menjelaskan strategi atau model perhitungan zakat profesi yang tepat pada LAZIS IAIN Palopo

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya khusus pada calon peneliti yang akan mengkaji mengenai zakat profesi.

2. Manfaat Praktis

Bagi LAZIS IAIN Palopo hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi kedepannya.

E. Definisi Operasional Variabel

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang fokus kajian dalam suatu penelitian, serta menghindari kesalahpahaman terhadap pengoperasian. Oleh karena itu peneliti mengurai pengertian kata berdasarkan judul peneliti.

1. Analisis

Analisis adalah cara pandang dalam melihat atau mengukur agar dalam perhitungan zakat profesi berdasarkan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama. Sehingga tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahan dalam menentukan jumlah zakat yang akan dikelola oleh lembaga zakat

2. Zakat

Zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanaya.

3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang bekerja atas profesinya, atau orang-orang yang mendapatkan upah dari pekerjaannya dan memiliki penghasilan lebih dari cukup kebutuhan pokoknya.

4. LAZIS

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah adalah organisasi yang mengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas persetujuan masyarakat. LAZIS memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat muzakki.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menguraikan letak perbedaan bidang kajian yang diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut;

Pertama, Rustan Darwis, *Pengelolaan Zakat Profesi pada LAZ IAIN Palopo Tinjauan Prespektif Hukum Islam*. Obyek kajian; pengelolaan zakat profesi pada LAZ IAIN Palopo dan perspektif hukum Islam. Peneliti menggunakan metode pendekatan teologi normatif, yuridis normatif dan empiris. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: pedoman wawancara, lembar observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan melakukan reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Pengelolaan zakat profesi pada LAZ IAIN Palopo, lebih mengutamakan pada pemungutan zakat profesi pegawai dan dosen (PNS) IAIN Palopo yang nishabnya 2,5%, kadar zakat tersebut diqiyaskan pada zakat emas 85 gram. 2). Pemungutan zakat profesi dilakukan setiap akhir bulan, masing-masing mmuzakki dipotong langsung gaji pokoknya tanpa menghitung kebutuhan pokok perbulannya. 3). Pemotongan zakat tersebut dilakukan oleh bendahara LAZ, pengurus LAZ menyalurkan zakat profesi kepada mustahiq setiap bulan, penyalur zakat profesi hanya di perioritaskan kepada orang

miskin , bantuan kepada mahasiswa kurang mampu, anak yatim piatu, TPA binaan IAIN Palopo, penyaluran zakat yang dilakukan LAZ bersifat konsumtif.

¹Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yang sama yaitu metode pendekatan teologi normatif, yuridis normatif dan empiris. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: pedoman wawancara, lembar observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan melakukan reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Kedua , Henny Suciaty, Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya di Kota Semarang. Obyek kajian; zakat profesi dan pemanfaatan. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Kedudukan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah wajib ain berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya dan berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang serta dari sudut keadilan penetapan kewajiban setiap harta yang dimiliki sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada

¹Rustan Darwis, *Pengelolaan Zakat Profesi pada LAZ IAIN Palopo Tinjauan Prespektif Hukum Islam* (Tesis: Istitut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, 2017). H. viii

hal-hal tertentu. 2). Pemanfaatan zakat profesi untuk kesejahteraan umat di Kota Semarang secara berurutan adalah sebagai berikut untuk konsumsi; untuk pembangunan masjid mushola, dan sejenisnya; untuk memberikan beasiswa; untuk usaha produksi; untuk mengelola usaha. 3). Hambatan pelaksanaan zakat profesi di masyarakat di kota Semarang adalah sebagai berikut: a). Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan zakat. b). Belum adanya ketegasan yang utuh dalam memberikan sanksi-sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan amanah zakat profesi. c). tingkat pengetahuan masyarakat yang masih sangat kurang tentang zakat profesi dan kurangnya kualitas dari sumber daya manusia pengelola zakat.² Dalam skripsi ini membahas tentang kewajiban melakukan zakat profesi namun terkait dengan beberapa hambatan di kota Semarang. Sedangkan yang penulis bahas adalah tata cara perhitungan zakat profesi, kendala yang dihadapi dalam perhitungan zakat profesi, dan solusi dalam perhitungan zakat profesi pada kampus IAIN Palopo.

Ketiga, Fatimah Rahmawati, Asep Ramdan Hidayat, Titin Suprihatin, Analisis Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi; obyek kajian; pengelolaan zakat dan kesejahteraan mustahiq. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah mustahiq BAZNAS Cimahi yang telah menerima bantuan dana zakat, wawancara serta pengeatan langsung dilapangan. Sumber data yang

²Henny Suciaty, *Zakat Profesi Dalam Prespektif Huku mislam Dan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang* (Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2008). H. xi.

digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu berupa buku-buku dan internet.³ Dalam skripsi ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sesuai dengan sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan sekunder.

Keempat, Nasir Laode Arahman, Analisis Perhitungan Zakat Perusahaan Pada Masing-Masing Sektor Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

Obyek kajian; zakat perusahaan, laporan keuangan, laporan tahunan, metode perhitungan, pemegang saham. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan menganalisis laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan untuk menentukan metode yang paling tepat untuk diaplikasikan. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besaran zakat perusahaan berbeda-beda tergantung dari metode apa yang digunakan. Perusahaan sektor pertanian menggunakan metode T.E. Gambling dan R.A. Karim. Perusahaan sektor pertambangan serta sektor perdagangan dan investasi menggunakan metode Yusuf Qardhawi. Perusahaan sektor industri dan keuangan menggunakan metode BAZIS DKI. Perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan menggunakan metode Hafiduddin. Perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, serta sektor jasa menggunakan metode Bank Muamalat Indonesia. Hasil perhitungan zakat perusahaan kemudian dibagi berdasarkan

³Fatimah Rahmawati, Asep Ramdan Hidayat, Titin Suprihatin, *Analisis Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi*, (Skripsi: Universitas Islam Bandung, 2015-2016)

komposisi pemegang saham masing-masing perusahaan.⁴ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sama seperti penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif.

Adapun penelitian skripsi ini yakni analisis perhitungan zakat profesi di LAZIS IAIN Palopo, perbedaan dari penelitian terdahulu dengan hasil penelitian skripsi peneliti yakni peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teologi normatif, hasil penelitian ini yakni perhitungan zakat yang dilakukan oleh LAZIS IAIN Palopo merujuk kepada pendapat Ulama Yusuf Qardhwi yaitu pungutan zakat dengan nishab 2,5% dari gaji pokok yang diperoleh selama sebulan lamanya. Perhitungan zakat pada LAZIS tidak menentu jumlahnya selama sebulan karena pegawai dan dosen yang masuk daftar pungutan zakat profesi tidak sepenuhnya rutin mengeluarkan zakatnya. Sehingga perhitungan zakat berdasarkan hasil penelitian kadang mengalami peningkatan dan kadang pula mengalami penurunan jumlah nominal.


IAIN PALOPO

⁴Nasir Arahman Laode, *Analisis Perhitungan Zakat Perusahaan Studi Kasus Pada Masing- Masing Sektor Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia*, (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015)

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian zakat

Zakat menurut istilah adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁵ Definisi ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam al-Qur'an surah al-Baqarah/2: 177:



Terjemahannya:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,

⁵Muhammad, *Zakat Profesi: Wawancara Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 10.

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.⁶

Zakat merupakan salah satu hukum Islam selain sebagai hubungan ibadah kepada Allah swt juga merupakan ibadah sosial dalam wujud dari sejumlah harta atau nilai dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak, sebagai perwujudan untuk mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan. Sebagai salah satu rukun Islam mengeluarkan zakat hukumnya adalah fardu áin dan termasuk kewajiban, ketaatan kepada Allah swt.⁷

Imam Nawawi sebagaimana dalam kutipan Hasbbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa, (zakat mengandung makna kesuburan). Kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, kemanfaatan dan kebenaran.⁸

Apabila di perhatikan kedudukan zakat dan shalat dalam Islam , maka kedua pokok ibadah ini sangat berdampingan. Hal ini memberi pengertian dan menunjukkan pada kesempurnaan antara dua ibadah ini dalam hal keutamaan dan

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terejmahannya*, (Jakarta: 2006), h. 73 .

⁷Mubarok Niam, *Perhitungan Zakat Usaha Perkreditan*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

⁸Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h.3.

kepentingannya. Zakat adalah seutama-utama ibadah maliyah dan shalat adalah seutama-utama ibadah badaniyah.⁹

Terdapat pula pembahasan yang penting dalam fiqih zakat yaitu bagaimana menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang berkembang dari waktu ke waktu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagaimana dalam kutipan Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa harta zakat itu terbagi atas empat kelompok besar. Pertama, kelompok tanaman dan buah-buahan. Kedua, kelompok hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ketiga, kelompok emas dan perak. Keempat, kelompok harta perdagangan dan berbagai jenisnya. Sedangkan *rikaz* atau barang temuan, sifatnya pengeluaran kecil.¹⁰

Dinyatakan pula dalam *al-Amwaal* bahwa *al-Amwaal az-Zakawiyah* harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu terbagi atas dua bagian. Pertama, harta *zahir* yaitu harta tampak dan tidak mungkin orang menyembunyikannya, seperti tanaman dan buah-buahan. Kedua, harta *batin* yaitu harta yang mungkin saja seseorang menyembunyikannya, seperti emas dan perak.¹¹

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula, yang terbagi dalam kategori syarat wajib dan syarat zakat. Syarat wajib zakat yang

⁹Hasbi Ash-Shiddiqy, *Ibid.*, h. 15.

¹⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insiani, 2002), h. 2-3.

¹¹Didin Hafidhuddin, *Ibid.*, h. 3.

termasuk muzakki yaitu Islam, merdeka, balig, berakal. Dan syarat wajib harta yang wajib dizakati yaitu pemilikan penuh, berkembang, mencapai nisab melebihi kebutuhan pokok dan bebas hutang. Sedangkan syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik* yaitu memindahkan pemilikan harta kepada penerimanya.

2. Macam-Macam Zakat.

Zakat terdiri dari dua macam yaitu:

1) Zakat Fitrah (Jiwa)

Zakat fitrah yaitu zakat yang dilakukan setiap hari Raya Idul Fitri, bagi setiap orang Islam, baik laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak satu sha' dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat ataupun negeri.¹² Seperti pada hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ¹³

Artinya:

¹²Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensino, 2013), h. 207.

¹³Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani, *Fathul Bari Zakat/ Juz 4/ No. 1503*, (Bairut-Libanon, Darul Fikri: 1993M), h. 138.

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Umar bin Nafi' dari bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar ra berkata:'' Rasulullah saw mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('ied).''

Dengan di atas menjelaskan maksud Rasulullah saw., banyaknya fitrah itu ialah satu sa' sedangkan sa' dalam arti bahasa arab adalah nama ukuran atau takaran jadi ukuran dalam zakat fitrah ini adalah ukuran takaran bukan timbangan. Dikarenakan ukuran sesuatu walau sama kemungkinan memiliki berat yang berbeda jadi di tetapkan untuk menggunakan ukuran dan zakat fitrah juga harus dilakukan pada bulan ramadan satu hingga dua hari sebelum shalat Ied.

2) Zakat Mal atau Zakat Harta

Zakat harta memiliki tiga segi, yang pertama yaitu segi ibadah, pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian para ulama dan amal bertujaun untuk melaksanakan perintah Allah swt. Yang kedua yaitu segi sosial, ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama mereka fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang berkecukupan. Begitu juga mereka yang mempunyai banyak utang, para budak dan ibnu sabil. Yang ketiga yaitu segi ekonomi, yaitu sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat.¹⁴

Selain itu Allah swt telah menentukan jenis dari harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan memilih diantara yang terbagus dan terbaik. Allah juga mewajibkan zakat pada emas dan perak bukan pada besi aluminium dan tembaga

¹⁴Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ibid.*, h. 3-4.

serta lainnya. Dan Allah mewajibkan zakat pada binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing bukan pada keledai dan binatang yang sedikit manfaatnya serta mudah didapat seperti ayam kelinci dan juga burung. Selain itu Allah mewajibkan zakat pada tanaman-tanaman yang mempunyai jenis terbaik seperti biji-bijian dan buah-buahan bukan pada kacang-kacangan, sayur-sayuran dan jamur.¹⁵ Sedangkan harta yang belum termasuk dalam kewajiban zakat, mempunyai sifat umum, dibutuhkan oleh banyak manusia dan banyak terdapat di seluruh masyarakat disesuaikan dengan harta wajib zakat.

Perlu diketahui bahwa bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam mereka tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syarat berzakat itu di antaranya adalah:

- a. Islam.
- b. Merdeka.
- c. Harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.
- d. Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nisab. Begitu juga binatang ternak yang diwakafkan dan harta dari pembagian untung pada mudharabah, jika belum dibagikan.
- e. Telah melewati haul, kecuali zakat pada tanaman. Haul tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Haul

¹⁵Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ibid.*, h. 6.

hanya untuk mempermudah perhitungan. Ketika harta berkurang dari nisab atau ditukar menjadi jenis yang lain kecuali emas dan perak atau dijual sebagiannya, maka perhitungan pada jenis haul terputus. Kecuali hal itu dilakukan untuk menghindari kewajiban zakat, maka kewajiban yang telah ditentukan tidak gugur, karena ia bermaksud untuk merusak kewajiban zakat.¹⁶

Namun dalam masa modern seperti sekarang ini yang sangat berbeda dengan masa Rasulullah saw yang hanya wajib berzakat atas kekayaan berupa hasil bumi seperti emas dan perak, tanaman berupa gandum dan lainnya serta ternak. maka muncullah berbagai macam jenis cara mendapatkan kekayaan yang lebih cepat, dengan mengandalkan profesi seseorang, dan dengan penghasilan yang sudah mencapai nisab maka wajib melakukan zakat, seperti zakat profesi.

Ada pula yang menyatakan bahwa zakat profesi itu sama dengan zakat kekayaan yang membuat para muzakki terkadang berfikir apakah wajib melakukan zakat profesi sedangkan mereka telah melakukan zakat kekayaan. Adapun perbedaan mengenai zakat profesi dan zakat kekayaan seperti penjelasan di bawah ini.

Ada perbedaan pokok antara zakat kekayaan dengan zakat penghasilan secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Zakat kekayaan

- a. Berdasarkan kekayaan penuh, yaitu setelah dikurangi utang.

¹⁶Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2006), h. 8-9.

- b. Hak milik penuh kita tahun ini adalah hak milik kita tahun lalu ditambahkan penghasilan tahun ini dikurangi ongkos atau biaya hidup tahun ini.
- c. Perlu membuat neraca kekayaan setiap tahun.
- d. Harta tetap dan piutang tidak lancar di zakati 1 kali
- e. Sangat berguna untuk mengukur tingkat kekayaan setiap masyarakat.
- f. Membutuhkan pengetahuan akuntansi sederhana.

2. Zakat penghasilan

- a. Didasarkan pada penghasilan tanpa memerhitungkan utang
- b. Tanpa menjumlah kekayaan tahun sebelumnya.
- c. Tidak perlu membuat neraca kekayaan setiap tahun.
- d. Tidak perlu menghitung harta tetap dan piutang tidak lancar.
- e. Berguna untuk mengukur pendapatan kotor (GDB) masyarakat.
- f. Praktis.¹⁷

3. Zakat Profesi

IAIN PALOPO


Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Persoalan zakat profesi yang dikenalkan kepada para pekerja profesional ini belum dibahas secara mendalam dan tuntas. Khususnya di Indonesia, zakat profesi masih menjadi perbincangan di kalangan ulama baik mengenai hukum zakat

¹⁷Muhammad, *Zakat Profesi: Wawancara Pemikiran dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta, Selemba Diniyah, 2002) h. 80.

profesi itu sendiri.¹⁸ Seperti pada kampus IAIN Palopo zakat profesi juga masih menjadi perbincangan apakah zakat profesi itu wajib atau tidak, dan bagaimana cara perhitungannya.

Apalagi telah diketahui bahwa berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian perternakan dan perdangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal pada masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi yang tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetailan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat pada hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang melebihi kelebihan harta untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan.

Firman Allah dalam QS. al- Baqarah/2 :27:



Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan membuat kerusakan dimuka bumi. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi.¹⁹

Seorang pekerja atau pegawai pada akhir masa haul menghitung sisa dari seluruh penghasilannya, apabila jumlahnya telah melampaui nisab, maka ia wajib

¹⁸Rustan Darwis, *Pengelolaan Zakat Profesi pada LAZ IAIN Palopo Tinjauan Perspektif Hukum Islam*, (Tesis Magister PPS: IAIN Palopo, 2017), h. 5.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terejmahannya*, (Jakarta: 2006), h.5.

malakukan zakat sebanyak 2,5% dan apa bila pegawai tersebut telah mengeluarkan zakat pada saat menerima penghasilan tersebut atau dengan kata lain pegawai tersebut menyicil dan mempercepat waktu pembayaran wajib zakat karena alasan satu atau lain hal, maka pegawai tersebut tidak perlu lagi membayarkan zakatnya pada akhir masa haul, agar tidak terjadi dobel pembayaran dalam mengeluarkan zakat. Seorang pegawai dapat pula mennggabungkan terlebih dahulu sisa sisa gaji yang diterimanya dengan seluruh aktiva keuangan yang dimilikinya pada akhir masa haul kemudian baru mengeluarkan zakatnya.²⁰

Dengan demikian adapun beberapa contoh cara perhitungan zakat profesi yaitu, *Pertama*: zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung setelah penghasilan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang tidak mempunyai tanggungan atau memiliki tanggungan lebih kecil. Contoh: seorang yang masih lajang dengan penghasilan Rp 3.000.000,- tiap bulannya maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times 3.000.000,- = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000,-. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. *Kedua*, Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang mempunyai tanggungan. Contoh: seorang yang sudah berkeluarga dan punya anak dengan penghasilan Rp 3.000.000,- dengan pengeluaran kebutuhan pokok

²⁰Dengan besar kecilnya usaha sebagai batas persentase maksimal dan beliau telah menyampaikan sejumlah argumentasinya. Dan bukanlah lahan kerja kami untuk dapat mengkritisi pendapat ini secara terperinci, akan tetapi dapat dikemukakan satu hal yang sangat penting yaitu adanya perbedaan antara karakter pendapatan dari kerja di bidang pertanian dengan pendapatan kerjap profesi.

Rp 1.500.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times (3.000.000 - 1.500.000) = \text{Rp } 37.500$ per bulan atau Rp 450.000,- pertahun.²¹

Terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu pengeluaran zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas atau analogi yang dilakukan.

Ketiga, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurang kebutuhan pokok.


Contoh jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp 3.000.000.00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000.00$ atau sebesar Rp 600.000.00 per tahun / Rp 50.000.00 per bulan.

Ke empat, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap pendapatan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus di atas maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times 2.000.000.00$ atau sebesar Rp 1.200.000.00 per tahun / Rp 100.000.00 per bulan.

Kelima, jika dianalogikan pada zakat rikaz. Maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh diatas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar $20\% \times \text{Rp } 5.000.000.00$ atau sebesar Rp 1.000.000.00 per bulan.

²¹Siti Habibah, *Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih)*, (Skripsi:Universitas Islam Sunan Kalijaga: 2015)

Zakat profesi juga bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian yaitu sebesar lima ausaq atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah swt QS. al-An'am/6 :141 :



Terjemahnya:

IAIN PALOPO

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.²²

Namun, dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu menyalurkan adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada *urf* (tradisi) disebuah negara.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2006), h. 146.


Namun, profesi yang mendapatkan pendapatan setiap hari, misalkan dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya. Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula dengan gaji dan upah yang diterima, dan tidak terkait dengan hasil sebelumnya. Demikian pula dengan gaji serta upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan kedua dan seterusnya. Berdasarkan dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai jangka waktu satu tahun atau pada tahun tutup buku.

Bila dilihat dari sudut kadar zakat, dapat dianalogikan pada zakat uang, karena gaji, honorarium, upah dan lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Dan kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5 persen. Jika seorang konsultan mendapat honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai nishab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali demikian pula misalnya seorang pegawai perusahaan swasta yang setiap bulannya menerima gaji sepuluh juta rupiah maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali namun harus dikurangi terlebih dahulu dengan kebutuhan atau tanggungan setiap bulannya baru dilakukan perhitungan pengeluaran zakat 2,5 persen tersebut. Sebaliknya, seseorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai nishab maka ia tidak

wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya.²³

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ali- Imran/3 :134 :



Terjemahnya:

(Yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang dan sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.²⁴

Pada penjelasan diatas telah menjelaskan bahwa zakat profesi adalah zakat yang diwajibkan pada masa sekarang untuk berzakat profesi walaupun pada masa Rasulullah saw tidak ada namun pada masa modern seperti sekarang ini yang masyarakatnya lebih cepat mendapatkan penghasilan dari pada para petani yang bersusah payah menyucurkan keringat tetap melakukan zakat, apalagi yang mendapatkan penghasilan dengan cara yang lebih cepat dan mudah haruslah menganggap bahwa berzakat profesi sangatlah penting karena merupakan kewajiban untuk membersihkan harta, dan bagaimana cara melakukan perhitungan yang benar dan telah di tetapkan oleh para ulama.

C. Kerangka Fikir

²³Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insiani, 2002) h.96-98.


²⁴Departemen Agama RI, *loc. Cit.*, h. 67.


Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna, telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, seperti perintah untuk membayar Zakat. Berzakat merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk dilaksanakan, begitu pula dengan ber-zakat profesi.

Sekaitan dengan perhitungan zakat profesi, masyarakat yang beragama Islam harusnya dapat membayar zakat profesi sesuai anjuran agama Islam. Jika melihat gaji pada pegawai dan dosen IAIN Palopo maka kita akan menemukan perbedaan antara jumlah yang membayar zakat profesi dengan potensi zakat profesi pada pegawai dan dosen IAIN Palopo. Jumlah potensi zakat profesi tidak terserap sepenuhnya pada pegawai dan dosen IAIN Palopo. Kejadian ini dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran bahwa apakah profesi sudah terserap sepenuhnya, sehingga zakat peofesi dapat dimanfaatkan oleh mustahik.

Berdasarkan dari rumusan masalah, landasan teori dan kajian penelitian terdahulu, maka kerangka fikir penelitian dikemukakan sebagai berikut:

IAIN PALOPO





IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu pengelolaan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan di analisis. Penelitian kualitatif untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dengan demikian bahwa penelitian yang digunakan untuk meneliti pada fakta-fakta lapangan yang bersifat ilmiah dimana penelitian kualitatif merupakan instrumen kunci dalam menganalisis dan menjawab fakta-fakta yang terdapat dilapangan.

Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang di tunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran yang secara individu maupun kelompok.¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo, Jalan Agatis kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo. Peneliti memilih LAZIS IAIN Palopo sebagai tempat penelitian karena LAZIS yang berada di IAIN sangat berkaitan dengan judul penelitian ini. LAZIS tersebut mengelola Zakat Infak dan Sedekah dari pegawai dan dosen (PNS). Penelitian ini dilaksanakan tiga bulan lamanya, pada bulan Juli sampai bulan September 2017.

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif Mixed*, (Bandung: Alfabeta,2015), h. 11.

TABEL 3.1
Data Wawancara pada Bulan Juli dan Agustus Tahun 2017

No	Wawancara	Bulan/ 2017	
		Juli	Agustus
1	Bandahara LAZIS IAIN Palopo	Tgl 7	
2	Bendahara Pengeluaran IAIN Palopo	Tgl 27	
3	Staf keuangan IAIN Palopo	Tgl 28	
4	Ketua LAZIS IAIN Palopo		Tgl 8

Sumber: kampus IAIN Palopo tahun 2017

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung. Adapun sumber data primer yaitu;

1. Pengurus LAZIS (Ketua LAZIS dan Bendahara LAZIS)
2. Dosen/Pegawai

Sementara data sekunder yakni data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Hasil laporan pengelolaan dana zakat, dokumentasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian studi lapangan ini memperoleh data yang valid maka penulis menggunakan beberapa instrument penelitian yaitu:

a. Field research yaitu suatu pengumpulan data berdasarkan penelitian di lapangan dan untuk melengkapi metode ini maka:

1. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian di lakukan pencatatan.² Dengan metode observasi penelitian mengadakan pengamatan objek penelitian. Tentu saja, yang penulis amati adalah hal-hal yang berkaitan dengan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo.

2. Interview adalah suatu bentuk komunikasi verba semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.³ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan melakukan dua cara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur menggunakan seperangkat pertanyaan baku secara tertulis sebagai pedoman untuk wawancara. Pedoman wawancara digunakan dengan asumsi bahwa instrument ini dapat mengarahkan dan memudahkan peneliti mengingat pokok pembahasan yang akan di wawancarakan dengan interview.⁴ Sedangkan wawancara wawancara tidak

²Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 7.

³S. Nasution, *Metode Reseach: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006), h. 113.

⁴Dalam dunia penelitian yang menggunakan wawancara di kenal dengan dua istilah penting yaitu interviewer (pewawancara) dan interview (yang diwawancarai) di sini dipahami bahwa wawancara hanya dapat terlaksana apabila kedua unsur tersebut terpenuhi.

terstruktur adalah wawancara bebas yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh informan. Dalam penelitian ini wawancara diarahkan kepada sumber data yaitu interview (informan) yang di asumsikan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti. Hal ini dilakukan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu: (1) mengetahui atau menguasai dengan baik masalah yang diteliti, (2) terlibat langsung dengan objek peneliti, (3) tidak sulit di kemukakan dalam arti berbeda dalam jangkauan peneliti. Dalam konteks ini interview kunci ditetapkan untuk mendapatkan data akurat mengenai. Adapun interview yang dipilih dalam analisis Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS).

3. Dokumentasi, dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan bahan-bahan dokumen. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁵ Metode dokumentasi ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (data eksternal).

4. Instrumen penelitian adalah salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah objek penelitian adalah menentukan instrument yang dipakai dengan mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiono instrument adalah suatu alat yang digunakan menggunakan

⁵Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Social*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

fenomena alam maupun social yang diamati.⁶ Instrument merupakan alat bantu yang penting dan sangat menentukan dalam proses pengumpulan data dalam suatu penelitian. Namun, data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut diperoleh melalui instrument. Dalam penelitian studi lapangan ini memperoleh data yang valid maka penulis menggunakan beberapa instrument penelitian yaitu:

- a. Pedoman wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
- b. Catatan dokumentasi adalah melanjutkan pedoman untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto dan dokumentasi data yang relevan penelitian.
- b. *Library research* yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan melalui kepustakaan dengan menggunakan buku-buku yang berhubungan erat dengan pembahasan penulis.⁷

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sesuai sistematis data yang telah diperoleh dari hasil catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam beberapa kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang

⁶*Ibid*, h. 102.

⁷Takira Taniredja dkk, *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*, (Bandung: Alfabeta, 20011), h. 44.

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipelajari oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸

Sesuai dengan data yang diperoleh yaitu data kualitatif maka dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan, mengklarifikasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian di cari dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulannya guna menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, perumusan penelitian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan penulisan dilapangan. Dalam proses ini peneliti merangkum memilih data yang dianggap pokok serta di fokuskan sesuai fokus peneliti. Dalam mereduksi data semua data lapangan ditulis sekaligus di analisis, di rangkum, dipilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga di susun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

2. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

⁸Sugino, *Statistik Untuk Penelitian*, (Cet23, Bandung: Alfabeta, 2003), h. 428.

3. Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Proses mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data.

Pada langkah ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan, selanjutnya berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai fokus penelitian. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah analisis perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo. Berdasarkan permasalahan tersebut akan dianalisis mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan kemudian dikaitkan dengan realita empiris.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo memiliki sejarah panjang dan juga merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang ada di lingkup Luwu Raya, Sejarah pendirian diawali dengan pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo, perguruan tinggi ini didirikan pada tanggal 27 Maret 1968 dengan status filial dari IAIN Alauddin Ujung Pandang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 168 tahun 1968, status tersebut ditingkatkan menjadi cabang. Dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 65 tahun 1982, status cabang tersebut di tingkatkan menjadi Fakultas Madya. Tahun 1988 setelah keluarnya PP No. 33 tahun 1985 tentang pokok-pokok Organisasi IAIN serta keputusan Menteri Agama RI No. 18 tahun 1988 tentang susunan Organisasi dan tata kerja IAIN Alauddin, maka Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo telah mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan fakultas-fakultas Negeri lainnya di seluruh Indonesia. Mulai tahun akademik 1997/1998 Alauddin di Palopo beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo. Berdasarkan keputusan Presiden R.I No. 141 tahun 2004 tanggal 17 Oktober 2014, STAIN Palopo kemudian bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo, yang kemudian diresmikan oleh Menteri Agama R.I

(Bapak. H. Lukman Hakim Saifuddin) pada tanggal 23 Mei 2015 bertempat di Jl. Agatis kelurahan Balandai kecamatan Bara Kota Palopo.

2. Sejarah LAZIS IAIN Palopo

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) adalah lembaga yang didirikan oleh birokrasi kampus IAIN Palopo pada tahun 2000. Keterangan H. Syarifuddin Daut yaitu adanya surat edaran Kementerian Agama R.I memberikan motivasi kepada semua lembaga perguruan tinggi untuk membantu perubahan masyarakat lewat zakat, adanya surat edaran dari Kementerian Agama R.I yang ditunjukkan kepada semua perguruan tinggi agama Islam diharuskan mendirikan LAZIS, Himbauan tersebut bertujuan untuk menjangkau perekonomian umat disetiap daerah, IAIN Palopo yang masih berstatus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) palopo, manindak lanjuti surat edaran dari Kementerian Agama R.I untuk mendirikan LAZIS di IAIN Palopo, kemudian birokrasi kampus STAIN mengadakan rapat yang pada saat itu yang menjabat sebagai ketua STAIN Palopo H. Syarifuddin Daud, sesuai kesepakatan hasil rapat H. Ismail Yusuf ditunjuk sebagai ketua LAZIS.

H. Syarifuddin Daud meminta kepada semua pegawai dan dosen mengeluarkan zakatnya dan berhak dipotong penghasilannya secara keseluruhan sebesar 2,5% karena himbauan itu maka menjadi pro dan kontra. Sebagian ada yang menyetujui kerana melihat beberapa pertimbangan dan sebagian menolak karena beberapa alasan. Sehingga pada awal terbentuknya LAZIS, beberapa orang dari pegawai dan dosen tidak setuju didirikannya LAZIS bahkan setelah berdirinya LAZIS masih muncul pro dan kontra, karena banyak dosen yang

memiliki kredit (utang) sehingga ,mereka beranggapan bahwa belum tepat di pungut zakatnya karena masih memiliki tanggungan.

H. Syarifuddin Daud selaku Ketua STAIN di momen tertentu selalu memberikan pemahaman tentang perlunya LAZIS. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa kalau terkait dengan hutang dan pemenuhan kebutuhan sampai mati tidak akan mengeluarkan zakat karena hampir semua orang masing-masing memiliki kebutuhan pinjaman buat rumah setelah punya rumah mengambil pinjaman beli motor dan seterusnya sampai akhir hidupnya tidak akan bayar zakat padahal di dalam al-qurán zakat adalah rukun islam. Zakat selalu bergandengan dengan rukun shalat, setelah beberapa kali diberikan pemahaman hingga mereka menerima adanya LAZIS yang memungut zakat pegawai dan dosen. Pada masa pembentukan LAZIS belum memiliki badan hukum, tetapi secara konstitusional LAZIS sudah berbadan hukum. Karena pembentukan LAZIS mengacu kepada undang-undang yang disahkan oleh DPR R.I dan undang-undang tersebut menjadi dasar untuk mendirikan LAZIS. Dimana pada awal terbentuknya, H. Ismail Yusuf yang ditunjuk untuk menjadi ketua LAZIS. Dan pada waktu itu belum ada penerbitan SK kepengurusan LAZIS sebagai legalitas dalam pengelolaan LAZIS. Pada awal didirikannya LAZIS tidak ada hubungan organisasi antara BAZNAS dan LAZIS karena masih dalam tahap pembenahan.

Pada masa kepengurusan H. Ismail Yusuf, pungutan zakat diserahkan pada bendahara kampus akan tetapi pungutan zakat belum merata karena masih ada pegawai dan dosen yang belum mengeluarkan zakatnya dan masih terjadi polemik terkait pro dan kontra adanya LAZIS. Kemudian pada periode H. Ismail

Yusuf melakukan pendistribusian zakat hanya di prioritaskan kepada keluarga pegawai dan dosen yang membutuhkan zakat yang tergolong mustahik serta para hafidz al-Qurán STAIN. Dan pada periode H. Ismail Yusuf telah dua kali pergantian ketua STIAN. Pada masa H. Syarifuddin Daud dan pada masa Prof. H. M. Said Mahmud selaku Ketua STAIN.

Pada tahun 2011 Prof. Nihaya selaku ketua STAIN Palopo menunjuk Zuhri Abu Nawas menjadi ketua LAZIS menggantikan H. Ismail Yusuf dan kampus menerbitkan SK kepengurusan LAZIS. Pada periode tersebut Prof. Nihaya selaku ketua STAIN mengintruksikan dan mengharuskan kepada semua dosen dan pegawai untuk mengeluarkan zakatnya dengan dipotong langsung oleh bendahara kampus, pada masa tersebut penyaluran zakat hanya diperuntukkan kepada fuqaha dan sabilillah, serta pemanfaatan bersifat konsumtif tradisional, yang pada masa itu diberikan bantuan kepada mustahiq dalam bentuk modal untuk mengembangkan usahanya, pada tahun 2015 Jufriadi ditunjuk oleh rektor IAIN Palopo yakni Abdul Pirol, untuk menggantikan Zuhri Abu Nawas sebagai ketua LAZIS.¹

Dengan adanya LAZIS di IAIN Palopo bentuk kepedulian kampus IAIN Palopo kepada masyarakat fakir miskin dan yatim piatu, selama ini pendistribusian zakat diperuntukkan kepada mereka yang membutuhkan, karena minimnya jumlah zakat yang terhimpun di LAZIS IAIN Palopo sehingga tidak

¹Rustan Darwis, *Pengelolaan Zakat Profesi pada LAZ IAIN Palopo Tinjauan Perspektif Hukum Islam*, (Tesis Magister PPS: IAIN Palopo, 2017), h. 70.

dapat menyalurkan zakat secara menyeluruh kepada masyarakat karena jumlah zakat tidak sebanding dengan jumlah angka kemiskinan yang ada di Luwu.

B. Hasil Penelitian

1. Perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo.?

Hasil penelitian menunjukkan jumlah keseluruhan pegawai dan dosen pada kampus IAIN Palopo sebagai berikut.

Table 4.1

Distribusi PNS IAIN Palopo berdasarkan golongan per juli 2017

Golongan	Jumlah
II	6
IV	48
III	109
Jumlah	163

Sumber: kampus IAIN Palopo, 28 Juli 2017

Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi seorang muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban zakat umat muslim tetap harus hati-hati dan bisa memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau kewajiban dan pengeluarannya tidak berkurang. Untuk itu dalam penentuan perhitungan zakat pada LAZIS IAIN Palopo haruslah sesuai dengan tata cara perhitungan yang telah disepakati oleh para ulama atau telah disepakati oleh

dewan LAZIS Palopo, dan telah disepakati pula oleh pegawai dan dosen di kampus IAIN Palopo.

Tata cara perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo menunjukkan bahwa pemungutan zakat dilakukan oleh bendahara kampus sebanyak 2,5% dari gaji pokok masing-masing pegawai dan dosen. Menurut Anita Marwing, sebagai bendahara LAZIS IAIN Palopo, beliau mengatakan bahwa tata cara perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo telah sesuai dengan tata cara perhitungan zakat profesi yang seharusnya yaitu 2,5% dikalikan dengan gaji pokok setiap bulannya.

Selaku bendahara LAZIS beliau yang melakukan pemotongan atau perhitungan terhadap gaji pokok yang mesti di keluarkan sesuai perhitungan yang seharusnya yaitu gaji pokok dikurangi dengan jumlah pengeluaran setiap bulannya lalu sisanya itu barulah di kalikan dengan 2,5% untuk di kumpulkan pada LAZIS sebagai zakat profesi kemudian dikelola lalu di salurkan kepada yang berhak menerima zakat. Akan tetapi pada kenyataannya yang melakukan pemotongan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo menurut informasi dari Anita Marwing adalah bendahara kampus bukan dari pihak LAZIS.

Menurut Anita Marwing, selaku bendahara LAZIS IAIN Palpo:

“Pemungutan zakat tidak di lakukan langsung oleh bendahara LAZIS melainkan yang melakukan adalah bendahara kampus”²

Setelah peneliti melakukan wawancara pada Anita Marwing selaku bendahara kampus, dan peneliti melanjutkan wawancara pada Ali Imran beliau

²Anita Marwing, Bendahara LAZIS IAIN Palopo, *Wawancara* dilakukan di Kampus IAIN Palopo, Hari Jumat, Tanggal 7 Juli 2017.

menjelaskan bahwa hanya melakukan pengesahkan atau menandatangani berkas-berkas slip persetujuan pemberian/pengeluaran uang dari pemotongan zakat profesi, beliau tidak tahu menahu masalah perhitungan zakat profesi.

Menurut Ali Imran, sebagai bendahara kampus beliau mengatakan bahwa:

“yang melakukan pemungutan bukan bendahara kampus melainkan bendahara gaji yaitu ibu Riema Febryantie selaku bendahara gaji. Dan semua yang menyangkut perhitungan dan pemotongan ibu Riema Febryantie yang lebih mengetahui. Saya hanya mengesahkan/menandatangani berkas-berkas berupa slip persetujuan pemberian uang dari pemotongan zakat profesi saja dan semua jenis pengeluaran atau pemasukan saja. karna saya tidak tahu menahu masalah pemungutan atau perhitungan pada zakat profesi karena itu bukan bagian/tugas saya”.³

Sedangkan bendahara kampus beliau memberikan tanda tangan atau persetujuan atas semua kegiatan perhitungan atau sejenisnya yang berhubungan dengan kampus IAIN Palopo termasuk dengan menanda tangani hasil perhitungan terhadap zakat profesi itu sendiri sehingga beliau mengarahkan peneliti untuk bertanya langsung kepada Riema Febryantie, selaku bendahara gaji untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimna cara perhitungan zakat profesi pada kampus IAIN Palopo.

Perlu diketahui bahwa perhitungan zakat profesi itu menggunakan rumusan seluruh penghasilan setiap bulannya dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga atau kebutuhan lainnya, Sisanya itulah yang di kalikan dengan 2,5% terhitung sebagai zakat profesi.

Setelah melanjutkan penelitian dan mewawancarai Riema Febryantie, mengenai rumusan masalah dari judul skripsi peneliti yaitu bagaimana cara

³Ali imran, Bendahara Kampus(pengeluaran) IAIN Palopo, *Wawancara* dilakukan di Kampus IAIN Palopo, Hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2017.

perhitungan zakat profesi di kampus IAIN Palopo. Pada saat melihat data yang diberikan oleh Riema Febryantie, membuktikan bahwa yang di kurangi hanyalah gaji pokok saja. Sedangkan pegawai dan dosen yang memiliki gaji tambahan atau sertifikasi tidak di hitung. Dan sistem perhitungan yang di lakukan oleh Riema Febryantie, itu adalah sistem yang telah berlaku selama terbentuknya LAZIS IAIN Palopo pada tahun 1968 hingga sekarang. Belum ada perubahan terhadap perhitungannya melainkan hanya dilakukan perhitungan secara otomatis berupa pemotongan gaji pokok sebanyak 2,5% dan itu telah ditentukan oleh LAZIS IAIN Palopo.

Menurut Riema Febryantie, selaku bendahara gaji pada kampus IAIN Palopo.:

“Beliau menjelaskan bahwa yang lebih mengetahui sebenarnya adalah bendahara LAZIS karena beliau hanya menghitung secara otomatis dari gaji pokok pegawai dan dosen lalu di kalikan dengan 2,5% sebagai pemotongan untuk melakukan zakat profesi”.⁴

Dari wawancara yang peneliti lakukan, peneliti mampu menyimpulkan bahwa perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo sangat berbelit-belit dan memungkinkan para muzakki memiliki pemikiran yang berbeda-beda ataupun keraguan terhadap LAZIS IAIN Palopo. Apalagi selama ini zakat yang dikeluarkan hanya gaji pokok saja, seharusnya penarikan zakat dengan menjumlah semua gaji yang diperoleh selama sebulan lamanya, baik yang memiliki sertifikasi maupun dari hal-hal yang lain.

⁴Riema Febryantie, Bendahara Gaji, *Wawancara* dilakukan di Kampus IAIN Palopo Gedung Rektorat lantai III. Hari Jum'at, Tanggal 22 Juli 2017.

Tabel 4.2

Daftar Perhitungan ZIS IAIN Palopo Juli Tahun 2017

No	NAMA	Gaji Pokok (GP)	Q1 ((GP*12)-15%)	Q2 (GP*12)	Q3 ((Q1+Q2)*2,5%)	Jumlah ZIS yang Dikeluarkan (Q3:12)
1	Dr. Rustan S., M. Hum	4.569.900	46.612.980	54.838.800	2.536.294,5	212.000
2	Dr. Abdul Pirolo, M.Ag	4.430.400	45.190.080	53.164.800	2.458.872	233.600
3	Dr. Hasbi, M.Ag	4.384.400	44.720.880	52.612.800	2.433.342	207.500
4	Dr. Mustaming, M.H.I	3.832.800	39.094.560	45.993.600	2.127.204	194.100

Sumber: kampus IAIN Palopo, 28 Juli 2017

Dari data di atas menunjukkan beberapa dosen dan pegawai IAIN Palopo yang melakukan zakat dan penjelasan mengenai tata cara perhitungan ZIS IAIN Palopo, dan diketahui bahwa LAZIS IAIN Palopo dalam melakukan pemungutan ZIS tidak menghitung semua pendapatan namun hanya menghitung gaji pokok saja tanpa menghitung pemasukan tambahan seperti serifikasi terlebih dahulu.

Namun setelah peneliti menanyakan langsung kepada ketua LAZIS IAIN Palopo yaitu Jufriadi, mengenai pemungutan ZIS yang tidak melakukan perhitungan terhadap gaji tambahan atau serifikasi beliau menjelaskan mengapa yang di potong hanyalah gaji pokok saja dan kenapa tidak dilakukan pemotongan pada gaji tambahan atau serifikasi.

Menurut Jufriadi, sebagai ketua LAZIS IAIN Palopo, beliau menjelaskan:

“tata cara perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo adalah 2,5% dikalikan dengan gaji pokok setiap bulannya dan itu telah disepakati oleh dewan LAZIS Palopo dan telah di sepakati pula oleh karyawan dan dosen pada kampus IAIN Palopo tanpa menggabungkan terlebih dahulu gaji pokok dengan gaji tambahan atau serifikasi, jadi yang dihitung hanyalah gaji pokok saja sebagai perhitungan zakat profesi, sedangkan gaji tambahan atau sertifikasi ditetapkan sebagai perhitungan terhadap kebutuhan keluarga, anak/istri yang tertanggung.

Bilamana ada kelebihan terhadap data potongan gaji untuk zakat profesi itu dikategorikan sebagai infaq dan sedekah.”⁵

Tambahan penjelasan mengenai mengapa tidak dilakukannya perhitungan terhadap gaji sertifikasi oleh Zuhri Abu Nawas selaku ketua LAZIS IAIN Palopo periode ke dua.

“mengapa tidak melakukan perhitungan pada gaji sertifikasi dan hanya melakukan perhitungan pada gaji pokok saja dikarenakan gaji sertifikasi itu tidak melekat pada gaji pokok dan sewaktu-waktu entah itu karena alasan tertentu gaji sertifikasi bias saja terhapus, lain halnya dengan gaji pokok yang memang telah pasti menjadi penghasilan tetap setiap bulannya.”⁶

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa, tata cara perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo telah sesuai dengan persetujuan dewan LAZIS Palopo dan telah disepakati oleh pegawai dan dosen di kampus IAIN Palopo, bahwa yang tercatat dalam perhitungan zakat profesi adalah gaji pokok saja tanpa melakukan perhitungan terhadap gaji tambahan seperti sertifikasi dan lain-lainnya.

2. Kendala dalam Perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo.?

Diketahui semua pegawai dan dosen pada kampus IAIN Palopo adalah Muslim namun dikarenakan adanya perbedaan pendapat menjadi salah satu alasan yang menjadi kendala dalam perhitungan zakat profesi itu sendiri selain itu perlu diketahui bahwa perhitungan zakat profesi itu telah ditetapkan sebanyak 2,5% dikalikan dengan gaji pokok setiap bulannya.

⁵Jufriadi, Ketua LAZIS IAIN Palopo, *Wawancara* dilakukan di Jln Agatis, Balandai., Hari Selasa, Tanggal 8 agustus 2017.

⁶Zuhri Abu Nawas, Ketua LAZIS IAIN Palopo Periode ke Dua, *Wawancara* dilakukan di kampus IAIN Palopo., Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2018.

Namun kendala yang dihadapi dalam perhitungan zakat profesi pada kampus IAIN Palopo menurut Anita Marwing, selama beliau menjabat sebagai bendahara LAZIS IAIN Palopo yaitu kendala saat di lihat dari data yang melakukan zakat profesi masih banyak yang kosong atau hanya terisi dengan cantuman infaq dan sedekah bukan melakukan zakat profesi dikarenakan perbedaan pemahaman dari zakat profesi itu sendiri.

Menurut Anita Marwing, selaku bendahara LAZIS IAIN Palopo:

“beberapa kendala yang di hadapi dalam perhitungan zakat profesi selama menjabat.”Kendala pertama yaitu: Adanya perbedaan pendapat tentang zakat profesi yang membuat LAZIS IAIN Palopo tidak mengharuskan untuk melakukan zakat profesi itu sendiri, sehingga tidak semua dosen melakukan zakat profesi, akan tetapi yang memahami zakat profesi akan langsung melakukan pemotongan untuk zakat profesi.”⁷

Selain terkendala dalam segi pemahaman, perhitungan zakat profesi juga terkendala oleh gaji pokok muzakki pada kampus IAIN Palopo telah di jadikan jaminan pada Bank, yang membuat data gaji pokok yang akan dihitung telah terpotong dahulu oleh Bank sehingga tidak memungkinkan bagi LAZIS untuk melakukan perhitungan.

“Kendala kedua yaitu: pemotongan terhadap gaji pokok sudah terpotong dahulu oleh bank yang mengakibatkan bendahara tidak melakukan pemotongan zakat profesi tersebut. Namun semua jenis tambahan penghasilan tidak dilakukan pemotongan karena terfokus hanya pada pemotongan gaji pokok saja namun kendalanya yaitu gaji pokok sudah di potong terlebih dahulu oleh pihak Bank jadi membuat gaji pokok tidak bisa lagi untuk di potong dalam hal melakukan zakat profesi. namun tetap melakukan infaq atau sedekah saja, serta Pemahaman dan status hukumnya belum ada karena ada dua pendapat.”⁸

⁷Anita Marwing, Bendahara LAZIS IAIN Palopo, *Wawancara* dilakukan di Kampus IAIN Palopo, Hari Jumat, 7 Juli 2017.

⁸Anita Marwing, Bendahara LAZIS IAIN Palopo, *Wawancara* dilakukan di Kampus IAIN Palopo, Hari Jumat, 7 Juli 2017.

Oleh sebab itu menjadi masalah dalam perhitungan dikarenakan tidak mungkin melakukan pemotongan disaat muzakki memiliki utang atau pinjaman, karna itu bisa memberatkan.

3. Solusi dalam perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo.?

Dari dua masalah yang timbul selama ini,yang pertama yaitu perbedaan pendapat dan yang kedua yaitu beberapa dari pegawai dan dosen melakukan pinjaman dari bank yang mengakibatkan bendahara kampus tidak melakukan pemungutan karena dalam berzakat profesi di sini tidak melakukan pemaksaan sehingga bila mereka memang sadar bahwa wajibnya melakukan zakat profesi maka mereka para muzakki pasti akan melakukan zakat profesi tersebut.

Menurut Anita Marwing, selaku bendahara LAZIS IAIN Palopo:

“Seandainya masuk semua uang sertifikasi atau token dan gaji pokok dijumlahkan barulah bendahara kampus melakukan pemotongan zakat profesi.namun sepertinya agak susah karena seharusnya semua penghasilan harus digabung barulah melakukan pemotongan. Namun yang jadi masalah lagi yaitu semua memiliki masalah cicilan di bank jadi pihak bendahara tidak bisa lagi untuk melakukan pemotongan karena sebenarnya untuk seseorang yang berzakat memang yang free atau bisa dikatakan tidak terlilit dari hutang. Namun masalahnya disini yang memiliki hutang atau pemotongan langsung dari bank itu bukan karena untuk kebutuhan mendesak melainkan mereka yang memiliki pinjaman untuk mengkredit mobil dan lain-lain (bukan hal yang mendesak melainkan meperlihatkan tambahan kekayaan) namun tetap melakukan infaq dan sedekah.”⁹

Selanjutnya menurut Jufriadi, sebagai ketua LAZIS IAIN Palopo, beliau menjelaskan:

“ sebenarnya pemahaman dari pegawai dan dosen itu memang tidak bisa dipaksakan dan sebenarnya juga belum keluarnya kepastian hukum dari BAZNAS

⁹Anita Marwing, Bendahara LAZIS IAIN Palopo, *Wawancara* dilakukan di Kampus IAIN Palopo, Hari Jumat, 7 Juli 2017.

Palopo yang membuat keputusan. Jadi solusinya hanya bagaimana hasil rapat dewan zakat Palopo.¹⁰

Zakat profesi diperuntukkan kepada orang-orang yang memiliki harta berkecukupan atau lebih. Tetapi yang menjadi kendala dalam pemungutan zakat profesi di IAIN yaitu adanya pinjaman berupa uang kepada bank, dan kredit. Zakat sifatnya membersihkan harta yang telah diperoleh dari hasil pekerjaan, pungutan zakat tidak mewajibkan kepada orang yang berutang, namun kadang ada pula yang memaksakan diri bahwa setelah punya rumah tiba-tiba lanjut membeli mobil dengan kredit, lanjut beli perlengkapan untuk kebutuhan hidup dengan kredit sehingga penghasilan 5 (lima) juta yang diperoleh selama sebulan tidak meninggalkan sisa karena habis untuk membayar utang. Karena itu perlu ada kesadaran dalam hal ini untuk mengeluarkan zakat.

C. Pembahasan Penelitian

1. Perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Diawali dengan kegiatan perencanaan dimana dapat meliputi perencanaan program pengumpulan data muzakki dan mustahiq, kemudian dengan tindakan nyata melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki atau mustahiq dan terakhir adalah pengawasan

¹⁰Jufriadi, Ketua LAZIS IAIN Palopo, *Wawancara* dilakukan di Jln Agatis, Balandai., Hari Selasa, Tanggal 8 agustus 2017.

dari sisi syari'ah manajemen dan keuangan operasional pengurusan zakat.¹¹Maka dari itu LAZIS IAIN Palopo dituntut untuk berperan aktif dalam mencapai visi zakat, kedudukan zakat yakni mensucikan harta bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat serta zakat dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya.

Zakat gaji, upah, honorarium dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab.para ahli fiqih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi diqiyaskan/ dianalogikan dengan nisab kategori wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan hasil profesi para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat di qiyaskan/ dianalogikan dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak di syaratkan kepemilikannya satu tahun/ tidak memerlukan masa haul.¹² Syaikh Muhammad al-Gazali sebagaimana dalam kutipan Muhammad menganalogikan zakt profesi pada zakat pertanian (menurut intruksi Menteri Agama No 5 Tahun 1991: 750 kg beras), tetapi tidak berlaku haul. Bila pertanian menggunakan irigasi maka zakatnya 5 persen dan bila pertanian mengambil air dari hujan maka dikeluarkan 10 persen kalau diperkirakan zakat


¹¹Rustan Darwis, *Pengelolaan Zakat Profesi pada LAZ IAIN Palopo Tinjauan Presfektif Hukum Islam*, (Tesis Magister PPS: IAIN Palopo, 2017), h. 103.

¹²Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana,2006), h. 80-81.

profesi itu seperti sawah yang diairi irigasi atau air hujan maka konglomerat memutuskan untuk menyamakan dengan sawah yang di airi dengan hujan.¹³

Menurut sebagian ulama (dan ini masih diperdebatkan) bila di analogikan kepada emas maka nisabnya 94gram emas dan bila di analogikan dengan perak maka jumlah nisabnya 672gram karena adanya haul maka jumlah nisabnya itu haruslah setelah penghasilan di jumlahkan selama setahun dengan dikeluarkannya sebanyak 2,5 persen. Dan bila dianalogikan dengan zakat barang temuan jelas tanpa menggunakan nisab, langsung dikeluarkan zakatnya saat diperoleh harta tersebut sebanyak 20 persen, dengan demikian hasil kerja dari profesi seseorang berapapun jumlahnya sampai nisab ataupun tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 persen hal ini sangat sulit dipahamikarena pegawai buruh kuli bangunan dan sebagainya berpenghasilan kecil akan terkena kewajiban zakat profesi, walaupun kondisi keuangan mereka belum tercukupi.¹⁴Oleh karena itu, Dasar penganalogian tersebut pada umumnya para ulama berpatokan pada QS.al-Baqarah/2: 267:

IAIN PALOPO



¹³Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 64.

¹⁴Muhammad, *op. Cit.*, h. 65.



Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.¹⁵

Dalam ayat ini kewajiban infaq dari hasil usaha digandengkan dengan infaq dari hasil yang dikeluarkan dari perut bumi. Akan tetapi, dikemukakan oleh Jalal sebagaimana dalam kutipan Muhammad menyatakan bahwa “apa yang kami keluarkan dari perut bumi” itu, adalah berupa emas dan perak, hasil pertanian juga barang tambang, dan barang temuan.¹⁶ Berdasarkan uraian diatas tampak bahwa penganalogan zakat profesi kepada pertanian, emas dan perak, serta barang temuan sangat sulit dipahami atau memilih satu diantaranya hanyalah menjadi selera orang-orang yang memilih saja karena semua pendapat lemah dan tidak ada keterangan kuat apakah akan menganalogikan dengan zakat pertanian atau emas dan perak ataupun dengan zakat barang temuan.

Oleh karena itu jika dianalogikan dengan zakat profesi kita 2,5 persen dan dengan yang kedua menjadi 5 persen atau 10 persen dan dengan yang ketiga menjadi 20 persen dengan demikian terjadilah kericuhan fiqih karena perbedaan pendapat.

Namun Abdullah Ibnu Mas’ud, Mauwiyah, Umar bin Abdul Aziz dan pemikir Islam modern yaitu Yusuf Qardawi sebagaimana dalam kutipan

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terejmahannya*, (Jakarta: 2006), h. 45.

¹⁶Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 66.

Muhammad bahwa zakat profesi dianalogikan yaitu 2,5 persen dan itu sudah menjadi kesepakatan semua ulama mulai dari para sahabat, tabi'in, dan para fuqaha', karena penghasilan berupa gaji, upah dan honorarium berbentuk uang maka tidak ada lagi alasan untuk tidak menganalogikan selain emas. Dan zakat profesi dikeluarkan pada waktu diterima, hal ini berdasarkan ketentuan hukum syara' yang berlaku umum, karena persyaratan haul dalam seluruh harta penghasilan tidak berdasarkan nasyang mencapai tingkat shahih. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, terkena persyaratan haul tetapi dikeluarkan pada waktu diterima.¹⁷ Sehingga ijtihad para ulama menjadi rujukan para amil di setiap daerah dalam menetapkan jumlah zakat yang dipunguti. Inilah menjadi salah satu landasan bagaimana besar perhitungan zakat profesi yang sebenarnya.

Sehingga kesepakatan dalam perhitungan zakat profesi pada kampus IAIN Palopo yakni dengan melakukan pemungutan zakat pada pegawai dan dosen dilakukan dengan nishab 2.5% dari gaji pokok setiap bulannya tanpa melakukan perhitungan terlebih dahulu pada pengeluaran rumah tangga dikarenakan adanya gaji tambahan berupa sertifikasi yang tidak di gabubngkan dalam perhitungan zakat profesi, melainkan gaji sertifikasi terhitung sebagai pengeluaran rumah tangga.

Data berikut merupakan sampri dari perhitungan LAZIS pada dosen dan pegawai Golongan IV IAIN Palopo. Dimana kelebihan dalam perhitungan LAZIS tersebut mendapat persetujuan dari muzakki.

¹⁷Muhammad, *op. Cit.*, h. 66.

Tabel 4.3**Daftar Perhitungan ZIS IAIN Palopo Juli Tahun 2017**

No	NAMA	Gaji Pokok (GP)	Q1 ((GP*12)-15%)	Q2 (GP*12)	Q3 ((Q1+Q2)*2,5%)	Jumlah ZIS yang Dikeluarkan (Q3:12)
1	Dr. Rustan S., M. Hum	4.569.900	46.612.980	54.838.800	2.536.294,5	212.000
2	Dr. Abdul Pirolo, M.Ag	4.430.400	45.190.080	53.164.800	2.458.872	233.600
3	Dr. Hasbi, M.Ag	4.384.400	44.720.880	52.612.800	2.433.342	207.500
4	Dr. Mustaming, M.H.I	3.832.800	39.094.560	45.993.600	2.127.204	194.100

Sumber: kampus IAIN Palopo, 28 Juli 2017

Dari data di atas menunjukkan beberapa dosen dan pegawai IAIN Palopo yang melakukan zakat dan penjelasan mengenai tata cara perhitungan pada ZIS IAIN Palopo. Dalam perhitungan bila terdapat kelebihan dalam perhitungan tersebut hanyalah untuk ber-infaq dan sedekah. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo telah sesuai dengan tata cara perhitungan zakat profesi yang seharusnya yaitu dirumuskan dengan 2,5 persen dari hasil pendapatan gaji pokok setiap bulannya.

2. Kendala yang dihadapi dalam perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo

Sebagian besar zakat hanya dipahami sebagai ibadah kepada Allah swt., terlepas dari konteks rasa keadilan, kewajiban sosial dan moral. Hal ini terjadi karena belum akuratnya sebagian besar umat Islam memahami konsep zakat, baik pada konsep teori maupun konsep operasional dan cara-cara prosedur pelaksanaan dan penerapannya yang masih tradisional dan konvensional. Karena ibadah zakat adalah suatu ibadah yang padat dengan wawasan berskala muamalah, maka ia

bersikap dinamis sesuai menurut kebutuhan dan tuntutan sosial, budaya dan ekonomi.


Begitu juga pemahaman zakat profesi seorang ulama cendikiawan muslim Yusuf al-Qardawi pun tidak meninggalkan hadis-hadis Nabi saw dalam merumuskan zakat profesi itu sendiri. Itulah kelebihan dari Yusuf al-Qardawi dalam mengupas zakat profesi yang mengatakan bahwa zakat profesi adalah wajib dibayarkan dan tidak harus menunggu satu tahun. Dalam fiqih al-zakatnya Yusuf al-Qardawi, yang didukung dengan metode perbandingan, interpretasi dan seleksi merupakan sumbangan beliau yang sangat besar dalam khazanah hukum Islam. Terhadap jenis zakat profesi Yusuf al-Qardawi dalam kutipan Rustan Darwis,¹⁸ bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya, profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, dan lain-lain, yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai pemerintah maupun swasta dengan menggunakan sistem upah atau gaji.¹⁸

Selain itu Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul ‘‘Zakat alam Perekonomian Modern’’ hanya mengungkapkan tentang sumber zakat dari jenis harta yang secara kongkrit dan belum terdapat contohnya di zaman Nabi saw, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai,

¹⁸Rustan Darwis, *Pengelolaan Zakat Profesi pada LAZ IAIN Palopo Tinjauan Presfektif Hukum Islam*, (Tesis Magister PPS: IAIN Palopo, 2017), h. 54.

maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya.¹⁹


Namun di kampus IAIN Palopo dimana pegawai dan dosennya beragama Islam masih saja ada yang memiliki perbedaan pendapat mengenai barzakat profesi padahal terdapat berbagai dalil yang menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu rukun agama yang wajib untuk dilakukan atau dilaksanakan. Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2: 43:



Terjemahannya:

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.²⁰

Dan di dalam QS. al-Maidah/5: 12:



Terjemahannya:

Dan Sesungguhnya Allah Telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan Telah kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu

¹⁹Rustan Darwis, *op. Cit.*, h. 54.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terejmahannya*, (Jakarta: 2006), h. 9.

mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia Telah tersesat dari jalan yang lurus.²¹

Selain itu dalam HR Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi, dan yang lainnya.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجِلَ فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ مَرَّةً فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ²²

Artinya:

Telah menceritakan kepada Kami Ismail bin Zakariya dari Al- Hajjaj bin Dinar dari Al Hakam dari Hujayyah dari Ali bahwa Al Abbas bertanya kepada Nabi saw mengenai menyegerakan zakat sebelum wajib atas mereka? Kemudian beliau memberikan rukhsah beginya dalam hal tersebut.

Sebagaimana penjelasan ayat al-Qur'an dan hadis di atas yang menjelaskan mengenai wajibnya melakukan zakat dan dan beberapa pendapat ulama seperti Yusuf al-Qardawi Namun tetap saja ada yang masih memiliki pemahaman yang berbeda, padahal sudah sangat jelas bahwa sebagai makhluk Allah swt dan sebagai umat Nabi Muhammad saw., yang faham mengenai Islam karena kita hidup dalam lingkungan yang dominan masyarakatnya Muslim yang dididik untuk memahami dan mempercayai al-Qur'an dan dan hadis menjalankan perintah Allah salah satunya perintah melakukan zakat.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terejmahannya*, (Jakarta: 2006), h. 109.

²²Sumber: Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin Asy' Ash Ashubuhastani, *Zakat/ Juz 1/ No. 1624*, (Bairut-Libanon, Darul Fiqri: 1994 M), h.379.

Oleh karena itu walaupun pada masa sekarang ini muncul yang namanya zakat profesi walaupun pada masa Nabi saw tidak ada yang dinamakan zakat profesi, namun dilihat dari pendapat yang memang bisa dikatakan lebih mudah dari para petani yang bersusah payah tetap melakukan zakat setiap kali panen tanpa menunggu haul. Dan orang-orang yang memiliki harta berupa emas dan perak yang harus melakukan zakat setiap sudah mencapai nisab dan haulnya, serta orang yang mendapatkan barang temuan harus melakukan zakat setiap kali mendapatkan temuan tanpa menunggu masa haul.

Sebagaimana dalam QS.At-Taubah/9: 103:



Terjemahannya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.²³

Di sanalah bisa peneliti ambil kesimpulan bagaimana sulitnya mendapatkan pendapatan namun harus tetap membersihkan mensucikan harta kita karena di sebagian harta yang kita miliki adalah hak orang lain. Namun dari hasil penelitian masih ada beberapa karyawan dan dosen IAIN Palopo yang memiliki pemahaman yang berbeda sehingga beberapa masih tetap tidak melakukan zakat profesi dikarenakan perbedaan pendapat. Selain itu beberapa karyawan dan dosen juga

²³Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terejmahannya*, (Jakarta: 2006), h. 203.

yang membuat pinjaman pada Bank sehingga pihak LAZIS tidak melakukan pemungutan ZIS pada beberapa karyawan dan dosen kampus IAIN Palopo.



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada analisis data, dapat di tarik beberapa kesimpulan:

1. Perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo sebanyak 2,5% dari gaji pokok tanpa melakukan perhitungan keseluruhan tambahan seperti serifikasi dan gaji tambahan lain-lainnya, namun pemungutan tersebut telah di setujui oleh semua dosen dan karyawan IAIN Palopo bila gaji perifikasi dan tambahan terhitung sebagai total pengeluaran atau tunjangan terhadap tanggungan yang dikeluarkan oleh muzakki setiap bulannya. Perhitungan ZIS tidak dilakukan langsung oleh bendahara LAZIS melainkan yang melakukan perhitungan adalah bendahara gaji. Setelah zakat yang telah terkumpulkan barulah diserahkan kepada LAZIS untuk dikelola untuk disalurkan kepada yang berhak dan benar-benar membutuhkan.
2. Kendala dalam perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo yaitu adanya perbedaan pemahaman muzakki mengenai zakat profesi yang menyebabkan tidak semua muzakki melakukan zakat profesi. Selain itu gaji pokok beberapa muzakki juga telah digunakan sebagai jaminan pada pihak Bank yang mengakibatkan sulit untuk melakukan perhitungan terkhusus pada perhitungan zakat profesi.

3. Solusi dalam perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo yaitu menata ulang proses perhitungan zakat dikampus IAIN Palopo, sehingga perhitungan zakat profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. *Saran*

1. Dalam melakukan perhitungan zakat sebaiknya dilakukan oleh LAZIS dikarenakan telah diketahui fungsi LAZIS yaitu mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah.
2. Dalam penyaluran sebaiknya di berikan kepada 8 golongan tidak difokuskan pada 2 golongan saja karena kemungkinan ada juga yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Contohnya masyarakat disekitar kampus IAIN Palopo atau yang mencakup wilayah Balandai.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian sehingga hasil yang didapat lebih dapat menggambarkan objek penelitian.
4. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang waktu penelitian sehingga hasil yang didapat lebih akurat dan bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul karim

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

Buku

Al-Ba'ly Al-Hamid Mahmud, Abdul, 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Ash-Shiddiqy, Hasbi, 2009. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Asqalani, Hajar bin Ahmad bin Ali, 1993M. *Fathul Bari Zakat/ Juz 4/ No. 1503*, Bairut-Libanon, Darul Fiqri.

Sulaiman, Abu Daud Sulaiman bin Asy'Ash Ashubuhastani, 1994 M. *Sunan Abu Daud Aakat/ Auz 1/ No. 1624*, Bairut-Libanon, Darul Fiqri.

Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat pada perekonomian modern*, Jakarta: Gema Insani.

Husaini, Usman, 2009. *Metode social*, Jakarta: Bumi Aksara.

Joko, Subagyo, 1999. *Metode penelitian dalam teori dan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Mufraini, Arief, 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana.

Muhammad, 2002. *Zakat profesi wacana pemikiran dalam Fiqih kontemporer*, Jakarta: selemba Diniyah.

Nasution, S, 2004. *Metode research*, Jakarta: Bumi Aksara.

Rasjid, H. Sulaiman, 2013. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensino

Shihab ,M. Quraish, 2008. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol. 5 Cet. V*, Jakarta: Lentera Hati.

Sugiono, 2008. *Metode penelitian bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R.D*: Bandung Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto, Edisi revisi 2010. *Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Syaodih, Sukmadinita Nana, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Takira, Taniredja, Dkk, 2011. *Penelitian Kuantitatif sebuah pengantar*, Bandung: Alfabeta.

Muslim, Abu Husain bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, 1993M. *Sahih Tirmidzi Imam/ Juz 1/ No. 21*, Bairut-Libanon, Darul Fiqri.

Muhammad, Abu Isa bin Isa bin Saurah, 1994M. *Sunan Tirmidzi Sifat Kiamat, Pengungghah Hati dan Wara' / Juz4/ No. 2523*, Bairut-Libanon, Darul Fiqri.

Usman, Rianse, Dkk, 2008. *Metode penelitian social dan ekonomi teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta

Tesis, Skripsi dan Jurnal

Darwis, Rustan, 2017. *Pengelolaan Zakat Profesi pada LAZ IAIN Palopo Tinjauan Perspektif Hukum Islam*, Tesis Magister: PPS IAIN Palopo.

Habibah, Siti, 2015. *Zakat Propesi dalam Pemikiran Fiqih Kontenporer Studi Perspektif Ushul Fiqih*, Skripsi: Universitas Islam Sunan Kalijaga: 2015

Laode, Nasir Arahman, 2015. *Analisis perhitungan zakat perusahaan studi kasus pada masing-masing sektor perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia*, Skripsi: universitas hasanuddin Makassar

Mubarrok, Niam, 2010. *Perhitungan zakat usaha perkreditan Muamalat*, Skripsi: Unuversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rahmawati, Fatimah. Hidayat, Asep Ramdan. Suprihatin, Titin. 2015-2016. *Analisi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahtraan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi*, Skripsi: Universitas Islam Bandung.

Suciaty, Henny, 2008. *Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang*, Tesis: Universitas Diponegoro Semarang.

L

A

M



P

I

R

IAIN PALOPO

A

N

DOKUMENTASSI PENELITIAN

Peneliti dan Ketua BAZ IAIN Palopo saat melakukan wawancara.



Peneliti dan Bendahara BAZ IAIN Palopo saat melakukan wawancara.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Hawa Ismaini, lahir pada tanggal 30 september 1993 Desa Bone Pute Kecamatan Burau Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Nur Ibnu Mas'ud dengan Ismaini.

Mulai pendidikan formal di SD 108 Bone Pute Kecamatan Burau Luwu Timur. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Burau Luwu Timur tamat pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Burau Luwu Timur tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan S1 di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Selesai pada 20 Maret 2018 dengan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).